## **BAB II**

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

## PROVINSI JAWA TENGAH

## 2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Batang adalah kabupaten yang masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Batang memiliki luas wilayah sebesar 78.864,16 Ha. Secara administratif, Kabupaten Batang memiliki 15 kecamatan, 248 kelurahan/desa, 936 dusun, 3.680 RT, dan 1.009 RW. Sejak berdirinya, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang awalnya 12, namun pada tahun 2007 bertambah menjadi 15 melalui pemekaran.

Kabupaten Batang terletak di antara 60°51'46" dan 70°11'47" Lintang Selatan, serta 109°40'19" dan 110°03'06" Bujur Timur, berada di utara Pulau Jawa. Wilayahnya meliputi pesisir pantai hingga dataran tinggi dekat kawasan Dieng. Kabupaten Batang berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Pekalongan di barat, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di selatan, Kabupaten Kendal di timur, serta Laut Jawa di utara (BPS Kabupaten Batang, 2022).

PETA ADMINISTRASI
RABUPATEN BATANO
PROVINSI JAWA TENGAH

ORIENTASI DAN SHALA PETA

LEGENDA

LEGENDA

Kendal

Ramangung

Kendal

Ramangung

Kendal

Ramangung

Ramangung

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Batang

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Kabupaten Batang memiliki 15 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 78.864,16 hektar. Sekitar 79,04% dari wilayah ini merupakan area pertanian seluas 62.333,98 hektar, sedangkan wilayah non-hortikultura mencakup 20,96% atau 16.530,18 hektar. Dalam wilayah agraris tersebut, terdapat sawah seluas 17.580,66 hektar dan lahan non-sawah seluas 44.753,32 hektar, yang meliputi kebun (50,96%), peternakan (15,84%), hutan negara (27,94%), dan lain-lain (5,26%). Kabupaten Batang dilintasi oleh Tol Jawa dari pesisir pantai hingga dataran tinggi, dan Jalur Pantura juga melintasi wilayah ini. Oleh karena itu Kabupaten Batang mempunyai banyak sekali potensi alam yang jika dikelola dengan baik pasti akan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangannya. (BPS Kabupaten Batang).

# 2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang

Kabupaten Batang dipimpin oleh Bupati serta Wakil Bupati yaitu Wihaji, S.Ag, M.Pd sebagai Bupati dan wakilnya Suyono, S.IP, M.Si, mereka memerintah

pada periode 2017-2022. Visi Kabupaten Batang adalah "Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada tahun 2022". Misi yang diturunkan dari visi tersebut yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata keola pemerintahan berbasis *E-Government* didukung pengembangan kerjasama.
- 2. Meningkatkan kualitas pembangunan SDM seutuhnya melalui optimalisasigerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang.
- Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah)bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur.

Visi dan misi di atas, memiliki arah dan tujuan bahwa administrasi yang baik dapat diakui ketika dalam menawarkan jenis bantuan publik baik, kehadiran SDM yang bernilai, serta aksesibilitas melalui infrastruktur yang ada dan kerjasama pemerintah di Kabupaten Batang dengan Masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas dengan memajukan daerah dengan tetap menjaga sifat-sifat tegas dan kondisi sosial yang disiplin untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang ramah, berapi-api, disiplin, tegas, tenteram dan sejahtera.

#### 2.3 Kondisi Demografis

Menurut Statistik Kependudukan Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Batang mencapai 801.718 jiwa, dengan 404.807 jiwa laki-laki dan 396.911 jiwa

perempuan. Kawasan Batang memiliki jumlah penduduk terbesar, mencapai 16,68%, sementara Pecalungan memiliki persentase terkecil, yaitu 4,05% dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 adalah 1,24%, dan kepadatan penduduk mencapai 1.017 jiwa per kilometer persegi. Daerah Batang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.893 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Blado memiliki kepadatan terendah sebesar 585 jiwa per kilometer persegi (BPS Kabupaten Batang).

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang berdasarkan data Sakernas tahun 2020 adalah 69,78% Angkatan Kerja dan 30,22% Bukan Angkatan Kerja. Data menunjukkan bahwa dari total penduduk, 416.576 orang masuk angkatan kerja, dengan 93,08% di antaranya bekerja dan 6,92% menganggur. Sementara itu, jumlah penduduk non-angkatan kerja mencapai 180.411 jiwa, di mana 22% sedang bersekolah, 65% bekerja di rumah tangga, dan 13% pada sektor lainnya. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batang pada tahun 2020 mencapai 6,92%. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh dampak penurunan ekonomi akibat pandemi virus corona.

#### 2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi

#### 1. Pendidikan

Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, jumlah sekolah di Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: 583 unit SD/MI, 107 unit SMP/MTS, dan 58 unit SMA/SMK/MA. Tenaga pendidik di Kabupaten Batang pada tahun ajaran 2020/2021 terdiri dari 5.015 orang untuk SD/MI, 1.957 orang untuk SMP/MTS, dan 1.510 orang untuk SMA/SMK/MA. Selain itu, Kabupaten Batang

memiliki satu perpustakaan daerah. Pada tahun 2020, rata-rata masa pendidikan masyarakat di Kabupaten Batang mencapai 12,01 tahun, sejalan dengan tingkatan SMA/MA/SMK (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

#### 2. Kesehatan

Pada tahun 2020, menurut statistik daerah Kabupaten Batang, terdapat 6.586 kelahiran hidup pada laki-laki dan 59 kematian, sedangkan pada perempuan terdapat 6.216 kelahiran hidup dan 40 kematian. Dari total 170.775 Pasangan Usia Subur (PUS), sebanyak 127.218 warga Kabupaten Batang mengikuti KB aktif, terdapat 14 kematian ibu, 121 kematian bayi, dan 148 kematian balita pada tahun 2020.

Kabupaten Batang mempunyai fasilitas kesehatan yang terdiri dari 3 unit Rumah Sakit Umum Daearah, 9 Poliklinik, 21 unit Pusat Kesehatan Masyarakat, 46 unit Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, 29 unit Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling. Pos Bimbingan Anak dan Ibu (Posbindu) berjumlah 228 unit, Pos Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 205 unit, dan terdapat 40 Apotek di Kabupaten Batang. Jumlah tenaga kesehatan dan paramedis pada tahun 2020 mencapai 1.603 orang, yang terdiri dari 64 dokter spesialis, 79 dokter umum, 17 dokter gigi spesialis, 786 perawat, 627 tenaga pertolongan persalinan (bidan), dan 31 perawat gigi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

#### 3. Ekonomi

Berdasarkan struktur perekonomiannya, 34,08 persen usaha Kabupaten Batang bergerak pada industri pengolahan. Sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan menyumbang 21,54% dalam perekonomian Kabupaten Batang. Perdagangan dan

perbaikan kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor, mencapai 12,70%. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Batang berdasarkan Harga Konstan (ADHK) mencapai 15,03 triliun rupiah, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,22 triliun rupiah. Hal ini merupakan akibat langsung dari pandemi virus Corona yang sangat mengganggu aktivitas keuangan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang).

#### 2.5 Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Batang

DPMPTSP Kabupaten Batang merupakan satuan kerja dari Pemerintah Kabupaten Batang yang dibentuk berdasarkan Perda No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perbup Batang No 30 Tahun 2018 tentang Tupoksi, Uraian, dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Batang. Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang diserahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Batang.

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran DPMPTSP

Visi DPMPTSP Kabupaten Batang ialah: "meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan". Dalam mencapai visi tersebut, dirumuskan misiDPMPTSP Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan investasi.
- b. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

DPMPTSP Kabupaten Batang menetapkan sejumlah tujuan yang relevan

untuk setiap misi, yaitu:

- a. Menumbuhkan minat investasi di Kabupaten Batang.
- Meningkatkan realisasi investasi dan mewujudkan kesadaran masyarakat tentang kempemilikan izin usaha.
- c. Memberikan informasi tentang potensi/peluang investasi di KabupatenBatang, untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai DPMPTSP Kabupaten Batang adalah:

- a. Meningkatnya minat untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.
- b. Meningkatnya realisasi nilai investasi.
- c. Meningkatnya kepemilikan izin usaha.
- d. Terinformasikannya data potensi / peluang investasi Kabupaten
   Batang.

# 2. Susunan Organisasi DPMPTSP

Berikut susunan dan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Batang:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris; membawahi:
  - 1) Kasubbag. Program dan Keuangan
  - 2) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal; membawahi:
  - Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
  - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan; membawahi:

- 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan;
- 2) Seksi Pemrosesan dan Penetapan Perizinan;
- 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Perizinan.
- e. Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan, membawahi:
  - 1) Seksi Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan;
  - 2) Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data.
- f. UPTD, dan kelompok jabatan fungsional.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Batang:

Gambar 2.2

Gambar Hirarki Organisasi DPMPTSP Kabupaten Batang



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Batang, 2022.

# 2.6 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang

OPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan MPP. Maksud penetapan MPP sesuai Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2 adalah untuk memudahkan, mempercepat, mengakses, memberikan keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat umum dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, penetapan MPP juga bertujuan untuk

memperluas upaya bersaing secara global dalam memberikan kemudahan bagi usaha di Indonesia. Kabupaten Batang mencatat perkembangan MPP dalam Keputusan Menpan RB tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan MPP Tahun 2019, yang kemudian direspons oleh Pemda Kabupaten Batang dengan Keputusan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pembentukan MPP Kabupaten Batang.

MPP Kabupaten Batang, yang diinisiasi langsung oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo pada 23 Januari 2020, merupakan MPP ketiga se-Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas. Secara nasional, MPP Kabupaten Batang adalah Mal Pelayanan Publik ke-23. Kantor DPMPTSP Kabupaten Batang, yang menjadi lokasi MPP, berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang. Kantor tersebut memiliki dua lantai, dengan pusat pelayanan MPP berada di lantai satu, sementara kantor pegawai DPMPTSP berada di lantai dua. Terdapat 28 instansi atau OPD yang bergabung dalam MPP Kabupaten Batang. Total ada 329 jenis pelayanan yang ditawarkan MPP Kabupaten Batang, meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan. Berikut ini adalah daftar jenis layanan yang tersedia di MPP Kabupaten Batang.

Tabel 2.1 Jenis Pelayanan di MPP Kabupaten Batang

No	Instansi/OPD	Jenis
		Layanan
1	DPMPTSP	a. Pemenuhan Komitmen OSS
	ProvinsiJawa	yang menjadiKewenangan
	Tengah	Provinsi (74 Izin)
		b. Izin sesuai dengan pelimpahan Kewenangan
		(92 Izin)
2	Polres Batang	a. Perpanjangan SIM A dan C (SIM Drive
		Thru)
		b. Pelayanan Perpanjangan SKCK
		c. Laporan Kehilangan
3	Kantor Imigrasi	a. Pelayanan Paspor (Non Hilang atau Rusak)
	Kelas II	
	Pemalang	
4	BP3TKI	a. Penerbitan e-KTKLN
	JawaTengah	b. OPP (orientasi Pra Pemberangkatan)
5	Kantor	a. Pelayanan Penghapusan Hak Tanggungan
3	Pertanahan(BPN)	a. Pelayanan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)
	1 Citalianan(Di IV)	b. Pelayanan SKPT
		c. Pelayanan Ganti Nama sertifikat Hak atas
		tanah atausatuan rumah susun
6	KPP Pratama Batang	a. Pendaftaran NPWP
		b. Cetak ulang kartu NPWP
		c. Aktifivasi EFIN
		d. Pembuatan kode billing
		e. Informasi KSWP
		f. Konsultasi perpajakan
		g. Asistensi layanan mandiri
7	DI NI Data in a	D.1
7	PLN Batang	a. Pelayanan Pasang Baru
		b. Pelayanan Perubahan Daya
		<ul><li>c. Pelayanan Penerangan Sementara</li><li>d. Pelayanan Perubahan Nama</li></ul>
		e. Keluhan dan Pengaduan Pelanggan
		c. Kelulian dan 1 engaduan 1 elanggan
8	PDAM	a. Pelayanan Tagihan Rekening PDAM
		b. Pelayanan Pengaduan Pelanggan
		c. Informasui Tata Cara Pemasangan
		Sambungan Baru
		d. GIS (Geographic Information System)
		PDAM

No	Instansi/OPD	Jenis
		Layanan
9	Taspen	a. Pelayanan untuk ASN dan pensiun
		b. Informasi Pemberkasan/ Permintaan Formulir
		c. Pengajuan klaim
10	BPJS Kesehatan	a. Pelayanan pendaftaran peserta baru
		untuk pesertamandiri dan badan usaha
		b. Pelayanan Perubahan data
11	BPJS	c. Pelayanan informasi dan penanganan keluhan
11		a. Pendaftaran Kepesertaan
	Ketenagakerjaan	<ul><li>b. Pelayanan jaminan klaim</li><li>c. Pelayanan Informasi</li></ul>
12	PT Pos Indonesia	
12	1 1 1 08 midonesia	· -
13	Bank Jateng Cabang	a. Payment Point (Seluruh
	Batang	Pembayaran/Setoran)
14	BRI	a. Payment Point (Seluruh
		Pembayaran/Setoran)
15	DPMPTSP	a. Pelayanan Perizinan (OSS dan Non OSS) 74
	Kabupaten Batang	izin
		b. Pelayanan Pendampingan OSS
		c. Pelayanan Pengaduan
		d. Pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman
		Modal
16	Disdukcapil	a. Pembuatan Kartu Keluarga
	Kabupaten Batang	b. Pembuatan KTP
		c. Pembuatan KIA
		d. Pembuatan Surat Pindah
		e. Pembuatan Surat Keterangan Tempat
		Tinggal (SKTT)bagi WNA  f. Pembuatan Akta Kelahiran
		D 1
		<ul><li>g. Pembuatan Akta Kematian</li><li>h. Pembuatan Akta Nikah (non muslim)</li></ul>
		i. Pembuatan Akta Pengesahan/ Pengakuan
		Anak
		j. Pembuatan Akta Perceraian
17	BPKPAD	a. Pelayanan 7 Pajak Daerah
	Kabupaten Batang	b. Pelayanan BPHTB
		c. Pelayanan PBB PP
18	DLH Kabupaten	a. Konsultasi Perizinan Lingkungan
	Batang	b. Permohonan arahan perubahan izin
		lingkunagan
		c. Pelayanan SPPL

No	Instansi/OPD	Jenis
		Layanan
		d. Rekomendasi Izin Pembuangan
		Air LimbahRekomendasi TPS
		B3
		e. Rekomendasi Izin Lingkungan (UKL/UPL
		danAMDAL)
19	Dishub Kabupaten	a. Penerbitan Rekomendasi Izin Angkutan
	Batang	b. Penerbitan Rekomendasi ANDALALIN
		c. Konsultasi Izin ANDALALIN
20	DPUPR Kabupaten	a. Permohonan Informasi Tata Ruang
	Batang	b. Permohonan Rekomendasi Lokasi
		Pembangunan danPenggunaan Menara
		Bersama Telekomunikasi
		c. Pengesahan Gambar IMB
		d. Izin Sewa Lahan
21	DPRKP Kabupaten	a. Rekomendasi Siteplan Perumahan
	Batang	
22	Dinas Kesehatan	a. Rekomendasi Pendirian/ Operasional Rumah
	Kabupaten Batang	sakit
	Trac aparent Barang	b. Rekomendasi Pendirian/ Operasional Klinik
		c. Rekomendasi Pendirian/ Operasional
		LaboratoriumKlinik
		d. Rekomendasi Pendirian/ Operasional Optikal
		e. Rekomendasi Operasional Apotek
		f. Rekomendasi Operasional Toko Obat
		g. Rekomendasi SIP Dokter
		h. Rekomendasi SIP Perawat
		i. Rekomendasi SIP Bidan
		j. Rekomendasi SIP Apoteker
		k. Rekoemdasi SIP Tenaga Teknis Kefarmasian
		1. Rekomendasi SIPRO/ SIPO
		m. Rekomendasi SIP/ SIK Tenaga Gizi
		n. Rekoemndasi SIP Ahli Tenaga Laboratorium
		o. Rekomendasi SIK Tenaga Sanitarian
		p. Rekomendasi SIK Radiografer
		q. Rekomendasi SIK Perekam Medis
		r. Rekomendasi SIK TS
		s. Rekomendasi SPP IRT
	<b>—</b>	t. Rekomendasi Usaha Mikro Obat Tradisional
23	Disnaker Kabupaten	a. Pelayanan Pembuatan Kartu AK1
	Batang	b. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi
		Paspor dan ID untuk CPMI

No	Instansi/OPD	Jenis
		Layanan
		c. Pelayanan Rekomendasi Izin LPKS
2.4	IZ 1, 'D'1 1 '	D 1 D 1 ( CDAD : TI
24	Konsultasi Psikologi	a. Pelayanan Psikotes SIM Drive Thru
25	Badan Narkotika	a. Layanan Informasi Seputar Program
	Nasional Kabupaten	Pencegahan dan Pemberantasan
	Batang (BNNK	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
	Batang)	Narkoba
		b. Layanan Ajuan Permohonan Sosialisasi
		c. Layanan Seputar Rehabilitasi
		Penyalahgunaan Narkotika
		d. Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika (SHKPN)
26	Kejaksaan Negeri	a. Pelayanan Hukum
	Kabupaten Batang	b. Pelayanan Tilang
		c. Pelayanan terkait barang bukti
27	Kementrian Agama	a. Layanan Haji dan Umroh
	Batang	b. Layanan Bimbingan Masyarakat Islam
		c. Layanan Pendidikan Madrasah
		d. Layanan Pondok Pesantren dan Pendidikan
		Keagamaan
		e. Layanan Zakat, Wakaf dan Produk Halal
28	Pengadilan Negeri	a. Pelayanan Informasi
	Batang	b. Pelayanan Eraterang/ Surat Keterangan
		c. Pelayanan E-Court

Sumber: Daftar Jenis Layanan Pada MPP Kabupaten Batang, 2022

MPP Batang mempunyai konsep bernuansa khas yang membuat pengunjung seperti ada di dalam kawasan hutan. MPP Batang dimaksudkan agar dapat memenuhi dan menjalankan pelayanan sesuai yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan PTSP. Fasilitas yang dapat diakses di DPMPTSP dan MPP Kabupaten Batang adalah:

# Tabel 2.2 Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang

# 1. Kantor Depan (Front Office)

- a. Mesin antrian
- b. Anjungan SI
- c. Tempat layanan informasi
- d. Tempat penerimaan berkas
- e. Tempat penyerahan berkas
- f. Tempat layanan mandiri OSS

# 2. Kantor Belakang (Back Office)

- a. Tim teknis
- Ruang pemrosesan dari masing-masing OPD
- c. Ruang rapat
- d. Ruang layanan Pengaduan

# 3. Sarana Pendukung

- a. Ruang tunggu yang luas dan nyaman
- B. Ruang laktasi
- c. Toilet/ kamar mandi
- d. Toilet/kamar mandi difabel
- e. Ruang layanan kesehatan
- f. Kursi roda
- g. Mushola / tempat ibadah
- h. Ruang bermain anak
- Ruang perpustakaan
- Koperasi / kantin
- k. Tempat parkir yang luas

# 4. Fasilitas lainnya

- Seragam pelayanan
- b. Formulir
- Telepon dan mesin faksimile
- d. Perangkat komputer, printer, dan scanner
- Server
- f. Alat pengukur kepuasan layanan
- g. Kotak pengaduan
- h. Kamera pengawas (cctv)
- Koneksi internet (wifi)

Laman/website dan e-mail

k. Alat penyedia daya listrik

Alat pemadaman kebakaran

m. Pendingin ruangan

n. Televisi

Brosur

Banner

q. Petunjuk arah lokasi

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang, 2022

Fasilitas yang dimiliki Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang sudah lengkap. Hal ini untuk memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengajukan pelayanan. Melalui MPP Kabupaten Batang, diharapkan dapat diciptakan proses pelayanan publik yang optimal di Kabupaten Batang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018, DPMPTSP memiliki tugas mendukung Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan. Fungsinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, mencakup:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum bidangPenanaman Modal dan PTSP;
- c. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;
- f. Penyelenggaraan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusiperizinan dan non perizinan;

- g. Pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;
- h. Pembinaan, fasilitas, dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman
   Modaldan PTSP;
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugastugas dibidang Penanaman Modal dan PTSP;
- j. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPMPTSP;
- k. Penyelenggaraan ketatausahaan DPMPTSP; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.